

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELANGGARAN ETIKA BISNIS

Restin Meilina

Universitas Nusantara PGRI Kediri

Restin.meilina@gmail.com

Abstract

The background of this research news on the violation of business ethics, especially the circulation of rotten eggs is rampant in almost all parts of Indonesia. This news is more interesting because researchers also found that the sale of eggs broken for consumption in one of the stalls in the traditional market in the town of Kediri the biggest buyers are businessmen culinary / food. The purpose of this study was to answer the problem formulation: (1) How is the sale of eggs broken / not fit for consumption rated according to the theory of ethics ?; and (2) What factors are driving sales of eggs broken / not suitable for consumption. This type of research is descriptive because it tried to describe the view of ethical theory on the sale of eggs broken / not worth taking to find the factors that drive the behavior of these sales. The approach used is qualitative data collection techniques of direct interviews with the seller, observation, and literature study. The collected data is organized, reduced, analyzed and translated so that it can be drawn conclusions. The results of this study can be concluded that the sale of eggs broken for consumption is contrary to the theory of utilitarianism, deontology, and the theory of rights, and violating the principle of honesty, openness, and mutual benefit. The driving factors for such violations are (1) the character (the seller does not want to be responsible in order to minimize losses), (2) lack of capital and knowledge (the seller said he did not know about the laws of consumer protection and the danger of the eggs were flawed and scared many broken egg will makes losses and working capital deficiency), and (3) lack of control authorities (the seller expects no socialization of the danger of the eggs were broken / defective and dissemination of consumer protection laws because it had never been there)

Keyword: *business ethics, circulation egg damage, theory of ethics*

Pendahuluan

Berita-berita mengenai pelanggaran etika bisnis mendorong ketertarikan untuk menelusuri lebih lanjut faktor-faktor yang mendorong dan dampak yang diakibatkan. Etika bisnis merupakan aspek moral dalam menjalankan bisnis. Masih banyak fenomena-fenomena dimana beberapa bisnis masih mengabaikan aspek moral. LeClair dan Ferrell dalam Haurisa dan Praptiningsih (2014) mengemukakan bahwa perkembangan zaman secara drastis mempengaruhi perilaku etis, ditambah perkembangan teknologi telah membuat perubahan *high impact* teradap keputusan bisnis. Banyak perusahaan yang menganggap keuntungan, menghindari kerugian, dan kekuatan bersaing sebagai satu-satunya tujuan dalam menjalankan

bisnis sehingga faktor moral atau etika tidak lagi menjadi pertimbangan.

Pakar kesehatan menyebutkan bahwa telur yang sudah retak menjadi media tumbuhnya bakteri, salah satunya *salmonella* (doktersehat.com). Beberapa telur, pada kulitnya terdapat sisa kotoran yang menempel, dan mengandung banyak bakteri khususnya *salmonella*. Ketika kulit telur retak atau bahkan pecah dan berlubang seperti pada gambar, akan menyebabkan bakteri dari kulit masuk dan berkembang biak. Jika dikonsumsi, akan menyebabkan beberapa masalah kesehatan seperti diare, bahkan infeksi saluran cerna. Hal ini menjadi masalah yang menarik untuk dikaji, faktor apa yang mendorong penjualan dan pembelian telur tidak layak konsumsi pada

pedagang di salah satu kios pasar X di Kota Kediri tersebut.

Etika bisnis adalah aturan-aturan yang menegaskan suatu bisnis boleh bertindak dan tidak boleh bertindak, aturan-aturan tersebut bersumber dari aturan tertulis maupun tidak tertulis (Fahmi, 2013:3). Jadi etika bisnis menyangkut baik atau buruknya perilaku-perilaku manusia dalam menjalankan bisnisnya. Bisnis yang beretika harus dilihat dari tiga sudut pandang yaitu ekonomi, hukum, dan moral (Bertens, 2013: 25).

- a) Dari sudut pandang ekonomi, bisnis yang baik adalah bisnis yang menghasilkan keuntungan tanpa merugikan orang lain
- b) Dari sudut pandang hukum, bisnis yang baik adalah bisnis yang tidak melanggar aturan-aturan hukum
- c) Dari sudut pandang moral, bisnis yang baik adalah bisnis yang sesuai dengan ukuran-ukuran moralitas.

Keraf dalam Haurisa&Praptiningsih (2014: 1) mengemukakan lima prinsip dalam etika bisnis yaitu:

- a) Prinsip otonomi: kemampuan seseorang bertindak berdasarkan kesadaran dirinya sendiri tanpa pengaruh dari pihak lain.
- b) Prinsip kejujuran: sifat terbuka dan memenuhi syarat-syarat bisnis.
- c) Prinsip keadilan: bersikap sama secara objektif, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- d) Prinsip saling menguntungkan: tidak ada pihak yang dirugikan dalam bisnis.
- e) Prinsip integritas moral: memenuhi standar moralitas.

Prinsip-prinsip tersebut dapat menjadi indikator untuk perusahaan yang melakukan usahanya sesuai etika bisnis. Salah satu prinsip yang tidak terpenuhi mengindikasikan adanya pelanggaran etika bisnis. Bertens (2013: 25) mengemukakan tiga ukuran moralitas dalam bisnis yang dapat digunakan untuk mengukur sudut pandang moral dan prinsip integritas moral, yaitu:

- a. *Hati nurani*; Setiap keputusan yang diambil menurut hati nurani adalah baik. Orang yang mengambil keputusan

dengan mengingkari hati nuraninya, secara tidak langsung dia juga menghancurkan integritas pribadinya

- b. *Kaidah emas*; Kaidah emas berbunyi “hendaklah memperlakukan orang lain sebagaimana anda sendiri ingin diperlakukan” hal ini berarti, jika seseorang tidak ingin mendapat perlakuan buruk, maka jangan sampai memperlakukan orang lain dengan buruk.
- c. *Penilaian umum*; Perilaku bisnis yang oleh masyarakat umum dinilai baik, berarti bisnis tersebut etis. Namun, jika masyarakat umum menilai bisnis tersebut tidak baik, berarti bisnis tersebut tidak etis. Hal ini disebut juga audit sosial.

Teori etika membantu dalam menentukan penilaian etis atau tidaknya suatu perilaku. Alasan benar atau tidaknya perilaku yang dilakukan seseorang dapat didukung dengan teori etika. Ada 4 (empat) teori etika yang paling penting menurut Bertens (2013, 63) yaitu:

- a. *Utilitarianisme*; Menurut teori ini, perbuatan yang etis adalah perbuatan yang memberi manfaat untuk banyak orang. Kriteria untuk teori ini adalah *the greatest happiness of the greatest number* atau kebahagiaan terbesar yang dirasakan jumlah orang terbesar.
- b. *Deontologi*; Menurut teori ini, perbuatan yang baik bukan dinilai dari akibat atau tujuannya, namun karena perbuatan itu adalah kewajiban yang harus dilaksanakan. Dengan kata lain, perbuatan yang baik adalah perbuatan yang dilakukan karena kewajiban dan perbuatan yang buruk adalah perbuatan yang dilarang untuk dilakukan
- c. *Teori hak*; Menurut teori ini, perbuatan yang etis adalah perbuatan yang tidak menyalahi atau melanggar hak-hak orang lain. Setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan dengan baik, sehingga perbuatan yang etis harus memperlakukan orang lain dengan baik, tidak boleh ada hak-hak yang dilanggar.
- d. *Teori keutamaan*; Teori ini mengesampingkan tindakan mana yang

etis dan tidak etis. Jika seseorang menganut paham egoisme, maka tindakan yang etis adalah tindakan yang bisa memenuhi keinginannya, jika tidak bisa memenuhi keinginannya maka tindakan yang dilakukan belum etis. Jadi menurut teori ini, etis atau tidaknya suatu perilaku adalah jawaban dari hati nuraninya sendiri.

Perusahaan yang memiliki produk bermutu, berguna untuk masyarakat, dikelola dengan manajemen yang tepat, tetapi tidak mempunyai etika, maka kekurangan ini akan menjadi batu sandungan bagi perusahaan tersebut (Bertens, 2013:404). *“ethics without a good product and without a good management will not make a company succeed. But without ethics a good product and smart management cannot guarantee a company’s success.”* (De George, 1993:8). Hubungan kausalitas antara Etika dengan bisnis banyak dikemukakan dengan semboyan-semboyan oleh para pakar ekonomi antara lain: a) *Ethics pay* (etika membawa untung); b) *Good business is ethical business, corporate ethics: a prime business asset* (bisnis yang baik adalah bisnis yang beretika, etika perusahaan adalah aset utama bisnis); c) *Integrity pays! You don’t have to cheat to win* (integritas moral membawa untung, anda tidak perlu menipu untuk menang); d) *High ethics high profit* (etika yang tinggi membawa untung yang tinggi pula)

Menurut Fahmi, (2013:9) permasalahan-permasalahan umum yang terjadi dalam etika bisnis antara lain:

- a) Pelanggaran etika bisnis dilakukan oleh pihak-pihak yang mengerti etika bisnis. Dilakukan dengan sengaja karena faktor ingin mengejar keuntungan dan menghindari kewajiban-kewajiban yang selayaknya harus dipatuhi.
- b) Keputusan bisnis sering diambil dengan mengesampingkan norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku, misalnya Undang-Undang perlindungan Konsumen. Keputusan bisnis sering mengedepankan materi atau mengejar target perolehan keuntungan jangka pendek semata.
- c) Keputusan bisnis sering dibuat secara sepihak tanpa memperhatikan atau

bahkan tanpa mengerti ketentuan etik yang disahkan oleh lembaga yang berkompeten seperti Kode Etik Perhimpunan Auditor Internal Indonesia (PAAI), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008/ tentang Jasa Akuntan Publik, Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2007 tentang Kode Etik BPK-RI, Kode Etik Psikologi Indonesia, Kode Etik Advokat Indonesia, dan lain sebagainya.

- d) Kontrol dari pihak berwenang dalam menegakkan etika bisnis masih dianggap lemah. Sehingga kondisi ini dimanfaatkan untuk mencapai keuntungan pribadi atau kelompok.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif karena berusaha menjelaskan satu variabel tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan teori etika bisnis dalam penjualan telur tidak layak konsumsi untuk menemukan faktor yang mendorong perilaku tersebut

Data dalam penelitian ini diperoleh dari observasi, wawancara dan studi kepustakaan dengan mengumpulkan serta mengidentifikasi buku-buku, jurnal, penelitian terdahulu yang terkait, dan berita-berita yang jelas serta dapat dipercaya sumbernya. Subjek penelitian adalah pedagang telur pada kios telur di pasar X kota Kediri yang menjual telur tidak layak konsumsi. Objek penelitian pada pasar X di Kota Kediri, tidak disebutkan namanya sesuai persyaratan dari subjek yang tidak ingin dipublikasikan dan diketahui identitasnya

Data yang diperoleh diorganisasikan, direduksi, dideskripsikan dan dijabarkan sehingga dapat ditarik kesimpulannya. Untuk keabsahan data menggunakan triangulasi teknik, yaitu mengumpulkan data dengan teknik yang berbeda-beda yaitu dari wawancara, dari observasi, dan dari dokumen-dokumen untuk mendapatkan data yang sama.

Temuan Penelitian dan Pembahasan

1. Pandangan Sesuai Teori Etika

a. Utilitarianisme

Menurut teori ini, perbuatan yang etis adalah perbuatan yang memberi manfaat untuk banyak orang. Pada masalah yang diteliti, yakni penjualan telur tidak layak konsumsi yang banyak dibeli oleh pengusaha-pengusaha makanan, pihak yang diuntungkan adalah penjual dan pengusaha makanan saja. Sedangkan pihak yang dirugikan adalah pembeli produk olahan makanan yang tanpa mereka ketahui dibuat dari telur tidak layak konsumsi. Jika dinilai dari kriteria utilitarianisme yakni kebahagiaan yang dirasakan jumlah terbesar, maka masalah penjualan telur tidak layak konsumsi tersebut tidak sesuai atau belum berdasar prinsip utilitarianisme. Perbandingan antara pihak yang diuntungkan dengan pihak yang dirugikan lebih banyak pihak yang dirugikan. Jadi, masalah penjualan telur tidak layak konsumsi tersebut bertentangan dengan teori etika utilitarianisme. Selain itu, penjualan telur rusak juga tidak sesuai dengan prinsip etika ke empat yaitu saling menguntungkan karena dalam hal ini ada pihak yang dirugikan. Karena ada prinsip yang dilanggar, dapat dikatakan perilaku ini juga melanggar etika bisnis.

b. Deontologi

Menurut teori ini, perbuatan yang baik bukan dinilai dari akibat atau tujuannya, namun karena perbuatan itu adalah kewajiban yang harus dilaksanakan. Dengan kata lain, perbuatan yang baik adalah perbuatan yang dilakukan karena kewajiban dan perbuatan yang buruk adalah perbuatan yang dilarang untuk dilakukan.

Kewajiban bagi para pelaku usaha sudah diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Pada bab IV pasal 8 tertulis bahwa “pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan

pangan yang rusak, cacat, atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar”. Penjual telur tidak layak konsumsi jelas sudah melanggar kewajiban tersebut. Telur yang dijual sudah mengalami kerusakan pada kulitnya, tidak hanya retak namun juga berlubang dan memungkinkan tercemarnya oleh bakteri. Jadi, penjualan telur tidak layak konsumsi yang menjadi masalah dalam penelitian ini juga bertentangan dengan teori deontologi. Hal ini juga tidak sesuai dengan prinsip kedua yaitu prinsip kejujuran karena penjual tidak dengan terbuka memenuhi syarat-syarat bisnis. Karena ada yang dilanggar, perilaku tersebut dapat dikatakan melanggar etika bisnis.

c. Teori hak

Menurut teori ini, perbuatan yang etis adalah perbuatan yang tidak menyalahi atau melanggar hak-hak orang lain. Setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan dengan baik, sehingga perbuatan yang etis harus memperlakukan orang lain dengan baik, tidak boleh ada hak-hak yang dilanggar.

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen juga mengatur tentang hak konsumen pada pasal 4 yang berisi “ hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan /atau jasa serta hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”. Hasil wawancara peneliti, penjual mengatakan bahwa telur-telur rusak tersebut hanya rusak di kulit luarnya, sedangkan kulit dalam masih bagus sehingga aman untuk dimakan. Peneliti menanyakan, bagaimana jika ternyata setelah memakan telur tersebut terjadi masalah seperti diare dan keracunan, penjual menjawab bahwa kemungkinan hal itu karena kesalahan memasak dan dia tidak mau bertanggung jawab atas masalah tersebut. Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa penjual memberikan informasi yang tidak benar karena tidak bisa memberikan

jaminan keamanan atas konsumsi telur tersebut. Jadi, penjualan telur tidak layak konsumsi tersebut juga bertentangan dengan teori hak. Selain itu, penjualan telur tersebut juga melanggar prinsip ketiga yaitu prinsip keadilan, karena apa yang dilakukan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga hal ini termasuk pelanggaran etika bisnis.

d. Teori keutamaan

Menurut teori ini, etis atau tidaknya suatu perilaku adalah jawaban dari hati nuraninya sendiri. Atas dasar teori keutamaan, penjualan telur tidak layak konsumsi tersebut tidak bisa dianggap melanggar etika bisnis. Hati nurani penjual mengatakan bahwa perbuatan tersebut dapat membantu orang lain yang membutuhkan telur dengan harga yang cukup murah dan sangat terjangkau. Penjual tetap berpegang pada pengetahuannya bahwa kerusakan hanya terjadi pada bagian luarnya, sedangkan bagian dalam masih bagus dan tidak ada masalah. Jadi, penjualan telur tidak layak konsumsi tersebut tidak bertentangan dengan teori keutamaan.

2. Faktor yang mendorong penjual melakukan pelanggaran etika bisnis dengan menjual telur tidak layak konsumsi

a. Karakter

Teori psikoanalitik yang dikemukakan Sigmund Freud dalam Umam (2010:44) menjelaskan bahwa dalam diri setiap orang terdapat dua sisi yaitu "id" yang selalu berusaha mencari kepuasan bagi dirinya sendiri dan "superego" yang mengandung unsur ideal dan pikiran yang baik. Pola perilaku manusia selalu berada dalam kompromi antara "id" dan "superego" tersebut. Hal ini berarti karakter buruk yang ada pada seseorang berasal dari "id" yang jauh lebih besar dari "superego".

Manusia memiliki sifat yang cenderung tidak pernah merasa puas terhadap apa yang diperoleh dan selalu merasa kurang dan terus mencari (Fahmi, 2013:3). Hal ini didukung dengan prinsip *homo homini lupus* yang menyatakan

bahwa manusia adalah serigala bagi manusia lainnya, arti dari prinsip ini adalah sisi ambisius manusia untuk meraih keuntungan, menghindari kerugian tanpa memikirkan nasib orang lain, dan lebih mengutamakan kesenangan bagi dirinya. Ketika "id" seseorang ingin mengejar keuntungan sebesar-besarnya dan mengabaikan "superego" nya, maka ia akan mengabaikan sisi baik dari dirinya, tidak peduli dengan kerugian yang ditimbulkan pada orang lain.

Hasil wawancara peneliti dengan penjual telur, menunjukkan bahwa telur-telur yang dijual tersebut dari peternakan mereka sendiri. Sebab-sebab kerusakan telur bisa saja sejak proses sortir atau pemilihan, pengambilan, dan pembersihan dari kandang serta bisa juga pada saat dibawa ke kios maupun distribusi ke pelanggan-pelanggan yang mengambil dalam jumlah besar untuk dijual kembali. Beberapa pelanggan tersebut tidak mau menerima telur-telur yang rusak sehingga harus dikembalikan, namun beberapa tetap mau menerimanya. Telur-telur yang rusak tersebut, dijual di kios pasar X di kota Kediri daripada harus dibuang dan mengurangi keuntungan atau bahkan memberikan kerugian ketika jumlah yang rusak cukup banyak. Dengan harga yang lebih murah, ternyata tidak sedikit yang tertarik membeli telur-telur rusak tersebut. Justru banyak yang membeli dalam jumlah banyak untuk usaha makanan mereka. Bahkan terkadang mereka kehabisan stok telur yang rusak.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa penjual tidak dengan sengaja meniadakan telur-telur yang rusak. Telur-telur tersebut tidak diambil dari tengkulak, dengan kata lain mereka tidak dengan sengaja mencari telur-telur rusak untuk dijual, namun telur-telur tersebut benar-benar hasil dari usaha peternakan mereka yang tidak sesuai harapan. Untuk memperkecil kerugian karena kerusakan-kerusakan tersebut, mereka menjualnya. Untuk proses penjualan, mereka memberi pilihan bagi

konsumen untuk memilih, tidak memaksa untuk membeli telur yang rusak.

Dari sisi faktor karakter, pelanggaran etika penjualan telur-telur rusak atau tidak layak konsumsi ini didorong oleh karakter tidak mau rugi. Penjual terdorong oleh pilihan bisa memperkecil kerugian. Lebih baik untung sedikit dengan menjual telur-telur rusak dengan setengah harga, daripada tidak untung sama sekali atau bahkan rugi dengan membuang telur-telur rusak tersebut. Mereka mengabaikan kemungkinan adanya pihak-pihak yang dirugikan karena telur-telur rusak tersebut, tidak bersedia bertanggung jawab jika ada masalah setelah mengkonsumsi, dan tidak mau ikut campur jika telur-telur tersebut dimanfaatkan perusahaan-perusahaan olahan makanan untuk digunakan sebagai bahan-bahan utama yang dapat memperbesar keuntungan perusahaan karena mampu menekan biaya produksi secara drastis walaupun hal itu berarti mengurangi kualitas produk dan juga merugikan konsumen mereka.

b. Kurangnya modal dan pengetahuan

Beberapa kondisi menyebabkan seseorang berada pada dilema etis yang menuntut pengambilan keputusan yang etis. Salah satunya dilema antara kerugian yang dapat dikurangi dengan adanya beberapa konsumen yang mungkin dirugikan. Selain itu, dilema etis bisa terjadi ketika ada kesempatan, ada pilihan, dan ada ajakan. Kegagalan seseorang mengambil keputusan yang etis disebabkan terbatasnya modal dan pengetahuan. Bisnis lebih mudah terfokus pada aspek finansial daripada aspek etis (Desjardins, 2011:38), kondisi ini disebut *miopi normatif*. Para pelaku pelanggaran etika bisnis terkadang hanya terfokus pada pertimbangan keuntungan finansial dan mengabaikan pertimbangan etika. Berbeda dengan faktor pertama, pada kondisi ini bukan karena karakter buruk, pelaku bisa saja berkarakter baik hanya saja tidak memiliki imajinasi moral yaitu kreativitas dalam menentukan pilihan-pilihan yang etis. Beberapa perusahaan yang memiliki modal terbatas, dan

mengalami keterbatasan pengetahuan atau miopi normatif akan lebih memilih melakukan pelanggaran etika tanpa mempertimbangkan resiko-resiko yang akan terjadi di kemudian hari daripada membangun nama baik, citra, dan reputasi.

Begitu pula yang terjadi pada masalah penjualan telur-telur rusak atau tidak layak konsumsi di atas. Penjual mengalami dilema, antara modal dan keuntungan mereka mungkin akan turun drastis karena banyaknya telur yang rusak dan dihadapkan pada pilihan menjual telur-telur rusak tersebut dengan setengah harga namun bisa menekan kerugian dan menambah keuntungan. Dari hasil wawancara, penjual menjelaskan bahwa kerusakan telur tersebut hanya pada bagian luar kulit saja, sedangkan bagian dalam masih bagus dan tidak ada masalah untuk dikonsumsi. Peneliti menanyakan apakah kerusakan tersebut memungkinkan kontaminasi bakteri langsung disanggah oleh penjual tersebut.

Menurut mereka kontaminasi bakteri tidak bisa terjadi selama kulit tipis bagian dalam belum berlubang. Hal ini menunjukkan kurangnya pengetahuan penjual mengenai kerusakan telur dan bagaimana proses terjadinya kontaminasi bakteri yang masuk dari kulit luar ke kulit dalam telur dan bisa merusak isi telur. Peneliti juga menanyakan apakah penjual pernah membuka isi telur yang rusak tersebut, dan apakah ada perbedaan, penjual menjawab pernah dan sedikit perbedaan adalah kuning telurnya lebih cair daripada telur yang tidak rusak. Seharusnya, perbedaan ini difahami sebagai salah satu bentuk kerusakan isi telur dan menjadi alasan telur tersebut tidak layak di konsumsi. Penjual tetap menjelaskan bahwa harga yang beda, kualitas yang beda, tentu saja membawa isi yang berbeda, namun masih aman dikonsumsi.

Kurangnya pengetahuan penjual atas pencemaran kualitas telur tersebut tanpa mereka sadari juga dapat menjatuhkan nama baik, citra, dan reputasi usahanya. Orang akan

menganggap semua telur yang dijual pada kios tersebut berkualitas buruk, walaupun ada telur yang tidak terdapat kerusakan karena letaknya disejajarkan dengan telur-telur yang rusak. Jika hal ini terjadi, maka kios tersebut hanya akan menjadi langganan pembeli-pembeli telur rusak. Sehingga nama kios tersebut hanya dikenal sebagai penjual telur rusak. Maka citra, reputasi, nama baik kios dan penjualnya juga akan rusak.

c. Lemahnya kontrol pihak berwenang

Faktor ketiga yang tidak bisa diabaikan adalah kurangnya kontrol pihak berwenang. Pihak-pihak tersebut bisa dari aparat keamanan, maupun lembaga-lembaga swadaya dan pemberdayaan masyarakat. Berita-berita mengenai peredaran telur busuk sudah banyak dan terjadi pada banyak wilayah di Indonesia, pihak berwenang belum memberikan sanksi yang dapat memberikan efek jera pada pelaku. Sanksi yang masih dirasakan ringan, dan kontrol yang masih lemah dapat menjadi faktor yang justru mendorong perusahaan yang tadinya etis dalam berbisnis ikut terjun dalam pelanggaran etika bisnis.

Banyak juga pelaku usaha yang belum memahami peraturan-peraturan dan undang-undang perlindungan konsumen atau sejenisnya. Hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara ketika peneliti menanyakan tentang undang-undang perlindungan konsumen namun penjual menjawab tidak mengetahui, hanya pernah mendengar saja itupun tidak jelas apa saja yang diatur dalam undang-undang tersebut. Menurutnya hal-hal semacam itu perlu disosialisasikan dulu, karena pedagang-pedagang pasar tradisional sebagian besar tingkat pendidikannya masih minim. Perlu pula sosialisasi pakar kesehatan jika memang telur rusak tersebut berbahaya. Karena mereka tidak pernah mendapat pelajaran tentang itu ketika sekolah.

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penjualan telur-telur rusak dan tidak

layak konsumsi dari segi teori bertentangan dengan teori utilitarianisme, deontologi, dan teori hak, serta melanggar prinsip keadilan, kejujuran, dan prinsip saling menguntungkan. Ada tiga faktor yang mendorong penjual melakukan pelanggaran etika bisnis, yaitu:

- a) *Karakter*, yaitu sifat tidak ingin bertanggung jawab dan ikut campur atas kerugian orang lain demi memperkecil kerugian yang di alami.
- b) *Kurangnya modal dan pengetahuan*, yaitu kekhawatiran akan modal dan keuntungan yang turun drastis karena kerugian yang harus ditanggung, dan kurangnya pemahaman atas peraturan-peraturan perlindungan konsumen dan pengetahuan atas kualitas telur dan kontaminasi bakteri pada telur yang rusak.
- c) *Kontrol pihak berwenang yang masih lemah*, yaitu penerapan sanksi yang belum memberi efek jera, kurangnya sosialisasi atas peraturan-peraturan perlindungan konsumen, dan sosialisasi atas pengetahuan kualitas makanan khususnya telur dari aparat penegak hukum dan lembaga-lembaga swadaya serta pemberdayaan masyarakat.

Diharapkan, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang terkait dalam pengambilan kebijakan. Agar dapat disosialisasikan bahaya dari telur yang rusak sehingga konsumen terhindar dari risiko-risiko yang diakibatkan dari konsumsi telur tersebut. Diwujudkan kebijakan untuk penjual agar tidak menjual telur-telur yang rusak sehingga tidak ada perusahaan makanan yang menggunakannya sebagai bahan baku. Dan akhirnya, dilakukan pengawasan yang ketat agar pelanggaran-pelanggaran seperti ini tidak akan terjadi lagi dimanapun.

Daftar Pustaka

- Bertens, K . 2013. *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta : Kanisius .
- De George, R. 1993. *Competing with Integrity in International Business*. Oxford: Oxford University Press.
- Desjardins, H. 2011. *Etika Bisnis: Pengambilan Keputusan Untuk Integritas Pribadi dan Tanggung Jawab Sosial*. Jakarta: Erlangga.

- Fahmi, I . 2013. *Etika Bisnis: Teori, Kasus, dan Solusi*. Bandung: Alfabeta.
- Haurissa, L.J., dan Praptiningsih, M. 2014. *Analisis Penerapan Etika Bisnis pada PT Maju Jaya di Pare Jawa Timur*. Agora Vol. 2, No. 2.
- Umam, K. 2010. *Perilaku Organisasi*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Republik Indonesia. 1999. *Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. (www.hukumonline.com)
- Dokter Sehat. (24 Oktober 2016). Ada Baiknya Tidak Memilih Telur yang Cangkangnya Sudah Retak. (<http://doktersehat.com>)
- Maulana, Y. (8 Juni 2016). Terungkap Bakso dan Siomay Di Kota Bogor Dibuat Berbahan Telur Busuk. *Tribunnews Bogor*. (<http://www.bangka.tribunnews.com/2016/06/08/terungkap-bakso-dan-siomay-dikota-bogor-dibuat-berbahan-telur-busuk>)
- Pos Kupang. (13 Februari 2016). Telur Busuk Asal Surabaya Marak Beredar di NTT. *Tribunnews*. (<http://kupang.tribunnews.com/2016/02/13/telur-busuk-asal-surabaya-marak-beredar-di-ntt>)
- Wikipedia. (23 Agustus 2016). Reportase (acara televisi). ([http://id.m.wikipedia.org/wiki/reportase_\(acara_televisi\)](http://id.m.wikipedia.org/wiki/reportase_(acara_televisi)))